



BADAN PANGAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR : 174/KPTS/PANGAN/05/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA AHLI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah perlu melakukan koordinasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan koordinasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Ahli Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kelompok Kerja Ahli Pangan Badan Pangan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); dan
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Ahli Pangan Badan Pangan Nasional, yang selanjutnya disebut Pokja Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. PENGARAH

Ketua : Kepala Badan Pangan Nasional.

Sekretaris : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Anggota :

1. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
2. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi
3. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.

Sekretaris : Rinna Syawal, S.P., M.P.

Anggota :

1. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Universitas Lampung;
2. Prof. dr. H. Fasli Jalal, Sp.GK., PhD., Universitas Negeri Jakarta;
3. Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH, Sp.GK., Universitas Hassanudin;
4. Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc., Institut Pertanian Bogor;
5. Prof. Achmad Suryana, Ahli Kebijakan Pertanian dan Pangan
6. Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS, Institut Pertanian Bogor;
7. Prof. dr. Endang Laksmningsih Achadi, MPH., Dr.PH., Universitas Indonesia;
8. Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., PhD., Universitas Negeri Jember;
9. Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, MSc., Universitas Katolik Santo Thomas;
10. Prof. Dr. Bernatal Saragih, S.P. M.Si., Universitas Mulawarman;
11. Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, Institut Pertanian Bogor;
12. Prof (Riset). Dr. Ir. Muhammad Noor, M.S., Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
13. Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP, Universitas Pattimura;
14. Dr. Jamhari, S.P., M.P., Universitas Gadjah Mada;
15. Dr. Ir. Sam Herodian, M.S., Institut Pertanian Bogor;
16. Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec., Universitas Nusa Cendana;
17. Dr. Eng Muhammad Makky S.TP., M.Si , Universitas Andalas;
18. Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., Staf Khusus Wakil Presiden;
19. Dr. Ir. Agus Irianto Sumule, Universitas Papua;
20. Ir. Adhi Siswaja Lukman, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia;

21. Ir. Sutarto Alimoeso, M.M., Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Pusat;
22. Ir. Entang Sastraatmadja, M.S., Petani Center;
23. Franciscus Welirang, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
24. Desianto B. Utomo, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak;
25. Renata Puji Sumedi, Yayasan KEHATI;
26. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng., Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
27. Dr. Ir. Riwantoro, MM, Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama Badan Pangan Nasional;
28. Zuryati Simbolon, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian BUMN;
29. Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia;
30. Harry Warganegara, Direktur Utama PT. Berdikari;
31. Mokhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG;
32. Febby Novita, Direktur Bisnis Perum BULOG;
33. Endang Suraningsih, Direktur Sumber Daya Manusia PT. Rajawali Nusantara Indonesia;
34. Adhi Cahyono Nugroho, Direktur Supply Chain dan Teknologi Informasi PT. Rajawali Nusantara Indonesia;
35. Febriyanto, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha, PT. Rajawali Nusantara Indonesia;
36. Thomas Hadinata, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, PT. Rajawali Nusantara Indonesia;
37. Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo);
38. Achyat, Ketua Harian Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI);
39. Yayan Suryana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI);
40. Wahyu, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI); dan
41. Asnawi, Ketua Umum Jaringan Pemetong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI).

- KEDUA : Pokja Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberi masukan dan rekomendasi kebijakan di bidang pangan;
 2. memberi masukan kebijakan dalam menyikapi isu pangan yang sedang terjadi; dan
 3. membantu sosialisasi dan konsultasi kebijakan di bidang pangan kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Pelaksana wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Pangan Nasional selaku pengarah.
- KEEMPAT : Pokja Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pangan Nasional.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Tinggi Madya lingkup Badan Pangan Nasional;
2. Yang bersangkutan.